

## **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK.DAERAH.DI KABUPATEN MAGELANG SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19**

**Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>**  
Universitas Tidar<sup>123</sup>  
e-mail: [lenaislamiyatun06@gmail.com](mailto:lenaislamiyatun06@gmail.com)<sup>1</sup>, [supanji@untidar.ac.id](mailto:supanji@untidar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sucinasehati@untidar.ac.id](mailto:sucinasehati@untidar.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine local tax revenues before and after the Covid-19 pandemic in the Magelang Regency area. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this study are primary data and secondary data. There are four stages of data collection techniques, namely observation, interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique in this study used a qualitative descriptive analysis technique. The results showed that from 2018-2020 local tax revenues before and after the Covid-19 fluctuated. There was a decrease in regional tax revenues in 2019-2020, which was 2.57% and PAD decrease 2,34%. Changes in economic governance resulted in reduced income received by all levels of society and had an effect on local taxes in the Magelang Regency area.*

**Keywords:** *Local Tax, PAD, Covid-19*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan tertinggi yang dikelola oleh pemerintah dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya. Menurut Badan Pemungutnya, pajak daerah dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak Pusat yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan dipakai untuk membayari keperluan negara. Sedangkan pajak

## **Analisis Penerimaan Pajak.Daerah.Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19**

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

daerah yaitu pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah dan dipakai untuk membiayai keperluan daerah. Salah satu fungsi dari pajak adalah untuk membiayai berbagai macam kepentingan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Manfaat dari pajak daerah yaitu berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung berbagai macam program kegiatan yang akan di implementasikan oleh pemerintah daerah (Yoriska, 2020).

Faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah diperlukan jaminan ketersediaan yang berasal dari pendapatan daerah khususnya pada penerimaan pajak daerah. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi PAD. Pajak daerah yaitu iuran wajib dari rakyat kepada daerah berupa uang, tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung yang ditarik berdasarkan undang-undang dan dipakai untuk membiayai pengeluaran daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, 2018).Penerimaan pendapatan daerah perlu ditingkatkan kembali supaya dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar,kemudian pemerintah daerah dapat mengelolanya secara maksimal dan optimal, maka tingkat ketergantungan berupan bantuan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan semakin kecil (Fitra, 2015). Berlakunya otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan peluang kemandirian bagi setiap wilayah, bermanfaat untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan berperan untuk menciptakan kemajuan bagi masing-masing wilayah (Mardiasmo, 2002).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang mempunyai sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintah dan sistem perekonomian yang cukup bagus. Berbagai macam sektor yang dikelola dan kegiatan ekonomi diwilayah tersebut menjadi sumber utama penghasilan bagi masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, kemunculan Covid-19 (*Corona Virus Disease*) yang berasal dari Wuhan menyebabkan seluruh dunia menjadi gempar. Tepat pada awal tahun 2020 virus tersebut masuk ke Indonesia dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.

Penyebaran Covid-19 yang berlangsung lama ditambah dengan berbagai macam peraturan dari pemerintah seperti *Social Distancing* atau pembatasan sosial, *Physical Distancing* atau pembatasan jarak fisik, hingga adanya kebijakan Pemberlakuan berbagai macam peraturan tersebut, memberikan dampak yang cukup serius terhadap kondisi perekonomian di seluruh wilayah tanah air (Kementerian Kesehatan. 2020). Dampak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah PAD yang sudah dikelola secara maksimal mengalami penurunan terutama pada target anggaran dan realisasi penerimaan yang dapat dibuktikan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Perolehan Pendapatan Daerah, Target Anggaran PAD, dan Realisasi PAD Periode 2018-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Target Anggaran PAD</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>PAD (%)</b>
<b>2018</b>	2.302.190.543.616	363.038.862.200	325.089.093.302	14,12%
<b>2019</b>	2.575.439.825.755	441.347.020.000	417.178.099.961	16,19%
<b>2020</b>	2.380.457.680.604	265.502.524.500	329.769.193.224	13,85%

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Data diolah, 2022*

Tabel. 1.1 dapat dicermati bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Magelang pada tahun 2018 menuju tahun 2019 khususnya sebelum adanya penebaran pandemi Covid-19 meningkat sebesar 2,07%. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun tersebut masih berjalan dengan lancar dan dapat dikendalikan dengan baik, sehingga memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. kondisi tersebut berbanding terbalik pada tahun 2020 bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar 2,34. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Magelang setelah adanya pandemi Covid-19

## **Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19**

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

menjadi terganggu. Kontribusi terbesar PAD di wilayah Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun berasal dari pajak daerah. Kisaran penerimaan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pemasukan PAD. Seluruh masyarakat dan berbagai macam sektor yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang sangat berperan dalam pembayaran pajak daerah. Perubahan pola kerja dan budaya kerja sebagai akibat dari berlakunya peraturan pemerintah untuk mengatasi penularan Covid-19 menyebabkan semua kegiatan atau pekerjaan dari seluruh lapisan masyarakat menjadi tertunda, produktivitas berkurang, dan pendapatan yang diterima juga menurun (Rachmawati dan Santoso, 2021:3). Penurunan pendapatan yang terjadi akan memberikan kendala bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran tagihan pajak daerah. Kondisi semacam itu, akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada periode tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah Kabupaten Magelang sebelum adanya pandemi Covid-19 dan setelah adanya penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu, perlu ditelusuri apakah Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius terhadap besar kecilnya penerimaan dari setiap jenis pajak daerah di wilayah Kabupaten Magelang.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan diperoleh melalui wawancara. Pelaksanaan wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak (P4) dan Kepala Bidang Pengolahan Pendapatan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pajak daerah di wilayah Kabupaten Magelang. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020. Teknik pengumpulan data terdapat empat tahap yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan

studi kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penggunaan perhitungan melalui rasio kontribusi dengan rumus penerimaan realisasi pajak daerah dibagi dengan penerimaan PAD kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan kriteria nilai kontribusi yang terdiri dari golongan sangat kurang (0%-10%), kurang baik (10%-20%), sedang (20%-30%), cukup baik (30%-40%), baik (40%-50%), sangat baik (50% keatas) akan memudahkan penulis dalam menjelaskan perolehan pajak daerah dalam bentuk persentase (Halim dalam Parwoto, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, kemudian dihitung melalui analisis rasio kontribusi yang bertujuan untuk mempermudah peneliti mengetahui secara jelas dan lengkap mengenai kisaran penerimaan pajak daerah dari tahun 2018-2020 (Mustoffa, 2018). Kontribusi pajak daerah akan sangat baik apabila hasil perhitungan analisis rasio dapat mencapai angka 50% (Departemen Dalam Negeri, 2015). Hasil perhitungan melalui analisis rasio kontribusi menghasilkan data seperti berikut ini.

**Tabel 1.2 Perolehan Pendapatan Daerah, Target Anggaran PAD, dan Realisasi PAD Periode 2018-2020 (Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Target Anggaran PAD</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>PAD (%)</b>
<b>2018</b>	2.302.190.543.616	363.038.862.200	325.089.093.302	14,12%
<b>2019</b>	2.575.439.825.755	441.347.020.000	417.178.099.961	16,19%
<b>2020</b>	2.380.457.680.604	265.502.524.500	329.769.193.224	13,85%

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Data diolah, 2022*

**Analisis Penerimaan Pajak.Daerah.Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19**

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

**Tabel 1.3 Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2018  
(Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>2018</b>	<b>PAD</b>	325.089.093.092	<b>100</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	124.444.072.963	<b>38,28</b>
	Pajak Hotel	14.259.466.439	4,39
	Pajak Restoran	13.265.681.310	4,08
	Pajak Hiburan	3.388.992.989	1,04
	Pajak Reklame	1.158.383.871	0,36
	Pajak Penerangan Jalan	33.465.346.161	10,29
	Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan	16.046.119.240	4,94
	Pajak Parkir	1.778.574.239	0,55
	Pajak Air Tanah	656.793.041	0,20
	Pajak Bumi dan Bangunan	25.807.217.483,00	7,94
	BPHTB	14.617.498.190,00	4,50

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Data diolah,2022*

**Tabel 1.4 Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2019**  
(Dalam Ribuan Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>2019</b>	<b>PAD</b>	<b>417.178.099.961</b>	<b>100</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>156.886.789.644</b>	<b>37,60</b>
	Pajak Hotel	16.136.254.566	3,87
	Pajak Restoran	18.938.329.070	4,53
	Pajak Hiburan	3.910.873.455	0,94
	Pajak Reklame	1.121.265.805	0,27
	Pajak Penerangan Jalan	35.517.773.032	8,51
	Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan	1.875.857.572	0,45
	Pajak Parkir	24.892.951.192	5,97
	Pajak Air Tanah	879.678.828	0,21
	Pajak Bumi dan Bangunan	33.057.309.182	7,92
	BPHTB	20.556.496.942	4,93

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Data diolah, 2022*

## Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

**Tabel 1.5 Kontribusi Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2020  
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Tahun	Keterangan	Realisasi	Persentase (%)
	<b>PAD</b>	<b>329.769.193.224</b>	<b>100</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>115.530.759.532</b>	<b>35,03</b>
	Pajak Hotel	9.313.371.310	2,82
	Pajak Restoran	13.304.010.466	4,03
	Pajak Hiburan	1.611.029.293	0,49
	Pajak Reklame	1.109.814.945	0,34
<b>2020</b>	Pajak Penerangan Jalan	32.989571.766	10,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	785.319.312	0,24
	Pajak Parkir	9.557.585.826	2,90
	Pajak Air Tanah	752.135.620	0,23
	Pajak Bumi dan Bangunan	31.505.074.451	9,55
	BPHTB	14.602.846.543	4,43

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Data diolah, 2022

### Pembahasan

Berdasarkan tabel 1.2, pada tahun 2018 pajak daerah di wilayah Kabupaten Magelang yaitu sebesar 38,38% yang masuk kedalam kategori cukup baik. Kategori tersebut masuk kedalam kisaran 30% -40%. Perolehan dari masing-masing jenis pajak daerah sangat bermacam-macam, diantaranya penerimaan pajak Hotel yaitu sebesar 4,39%, penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 4,08%, penerimaan Pajak Hiburan

yaitu sebesar 1,04%, penerimaan Pajak Reklame yaitu sebesar 0,36%, penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 10,29%, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 4,94%, penerimaan Pajak Parkir yaitu sebesar 0,55%, penerimaan Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,20%, penerimaan PBB-P2 yaitu sebesar 7,94%, dan penerimaan BPHTB yaitu sebesar 4,50%. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 10,29%, sedangkan jenis pajak yang memberikan kontribusi terkecil adalah jenis Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,20%.

Pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 37,60%. Hasil tersebut, masuk kedalam kisaran 30-40% dengan kategori yang cukup baik. Jenis pajak daerah menghasilkan penerimaan yang bervariasi, diantaranya penerimaan pajak Hotel yaitu sebesar 3,87%, penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 4,53%, penerimaan Pajak Hiburan yaitu sebesar 0,94%, penerimaan Pajak Reklame yaitu sebesar 0,27%, penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 8,51%, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 0,45%, penerimaan Pajak Parkir yaitu sebesar 5,97%, penerimaan Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,21%, penerimaan PBB-P2 yaitu sebesar 7,92%, dan penerimaan BPHTB yaitu sebesar 4,93%. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 8,51%, sedangkan jenis pajak yang memberikan kontribusi terkecil adalah jenis Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,21%. Pada tahun 2019, terdapat beberapa jenis pajak yang mengalami kenaikan seperti Pajak Restoran meningkat sebesar 0,45%, Pajak Parkir meningkat sebesar 5,97%, Pajak Air Tanah meningkat 0,01%, dan BPHTB meningkat sebesar 0,43%. Walaupun pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak daerah menurun, namun terjadi peningkatan realisasi penerimaan terhadap pajak daerah juga diikuti dengan peningkatan penerimaan PAD sebesar 2,07%. Kondisi kenaikan tersebut

## **Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19**

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

dapat terjadi karena kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Magelang masih berjalan dengan normal dan lancar. Sehingga, peluang kenaikan terhadap jenis pajak daerah sangatlah besar.

Pada tahun 2020, pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Magelang yaitu mencapai 35,03%. Hasil tersebut, masuk kedalam kisaran 30-40% dengan kategori yang cukup baik. Jenis pajak daerah menghasilkan penerimaan yang bervariasi, diantaranya penerimaan pajak Hotel yaitu sebesar 2,82%, penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 4,03%, penerimaan Pajak Hiburan yaitu sebesar 0,94%, penerimaan Pajak Reklame yaitu sebesar 0,34%, penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 10%, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu sebesar 0,24%, penerimaan Pajak Parkir yaitu sebesar 2,9%, penerimaan Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,23%, penerimaan PBB-P2 yaitu sebesar 9,55%, dan penerimaan BPHTB yaitu sebesar 4,43%. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%, sedangkan jenis pajak yang memberikan kontribusi terkecil adalah jenis Pajak Air Tanah yaitu sebesar 0,23%. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang mengalami penurunan penerimaan setelah pandemi Covid-19, yakni: Pajak Hotel menurun sebesar 1,05%, Pajak Restoran menurun sebesar 0,5%, Pajak Hiburan menurun sebesar 0,45%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurun sebesar 0,21%, Pajak Parkir menurun sebesar 3,07%, dan yang terakhir BPHTB menurun sebesar 0,5%. Jenis Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya yaitu sebesar 10%. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah beserta persentase kontribusinya sebesar 2,57% pada tahun 2020 mengakibatkan PAD yang diterima pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 2,34%.

Kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Magelang menjadi terhambat akibat penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial untuk mengurangi aktivitas keluar rumah memberikan dampak terhadap masyarakat menjadi was-was untuk melakukan kegiatan diluar rumah terlebih dalam membayarkan tagihan pajak daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak daerah hingga

melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, berbagai macam usaha yang telah dirintis oleh masyarakat dan berbagai macam sektor yang dikelola oleh pemerintah daerah mengalami penurunan terhadap penghasilan yang diterima. Tidak sedikit usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat mengalami gulung tikar dan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Magelang seperti sektor pariwisata ditutup sementara akibat sepi pengunjung selama pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, penurunan penghasilan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah sebelum adanya pandemi Covid-19 dan setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi perubahan secara fluktuatif. Pajak daerah merupakan sumber terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kaitan yang sangat erat. Kenaikan atau penurunan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan terhadap penerimaan PAD. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak daerah pada wilayah tersebut menurun pada tahun 2020, tidak lepas dari perubahan tata kelola seluruh lapisan masyarakat akibat penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung reda. Perubahan pola kerja dan pola budaya mengakibatkan tingkat produktivitas menurun, seluruh pekerjaan yang dilakukan menjadi tertunda, dan penghasilan atau pendapatan yang diterima menjadi berkurang. Sehingga, kondisi tersebut memberikan hambatan bagi sebagian masyarakat dalam melakukan pembayaran terhadap tagihan pajak daerah.

## **Analisis Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Magelang Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid-19**

Lena Islamiyatun<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>3</sup>

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Departemen Dalam Negeri. 2015. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Fitra, H. 2015. "Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen Pendapatan Daerah." *Jurnal WRA*, 607–20.
- Hamdani Aini. 1985. *Perpajakan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isfatul Fauziah, A. H. (2014). "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang". *Jurnal Perpajakan* , 1-7.
- Juhaeni, A. K. (2018). Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Manajemen Madrasah Ibtidaiyah. *Journal of Islamic Elementary School (JIES)*, 34-38.
- Kementerian Kesehatan. 2020. "Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)."
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Meida Rachmawati, I. H. S. (2021). Work-Life Integration Pola Kerja Baru Pemicu Kelelahan Kerja: Adaptasi Baru Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 01-11.

- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 1–14.
- Parwoto, M. A. (2019). Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35-40.
- Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Yorisca, Y. (2020). "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 98-111.